



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Menyatakan terdakwa Helan Acmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran “Merokok di tempat Umum” sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

1. Menghukum terdakwa dengan hukuman Denda sebesar Rp. 49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah), apabila hukuman denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) hari;
2. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);